



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 446/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 331/KPTS/DINKES/2021 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS INSENTIF
BAGI TENAGA KESEHATAN DAN HONORARIUM BAGI TENAGA PENUNJANG
LAINNYA DALAM RANGKA PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 telah ditetapkan Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-65/MK.02/2021 tanggal 01 Februari 2021 dan Surat Nomor S-113/MK.02/2021 tanggal 12 Februari 2021 tentang Insentif Bulanan dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan dan Peserta PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) yang menangani *Covid-19* Tahun 2021, telah diberikan insentif bulanan kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan lainnya termasuk honorarium bagi tenaga penunjang lainnya di satuan tugas penanganan dan penanggulangan *Corona Virus Disease-19 (Covid-19)* Bidang Kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan serta tim pelaksana vaksinasi/vaksinator;
- c. bahwa dengan melihat kondisi saat ini pandemi *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, beban kerja pada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang lainnya menjadi bertambah, maka besaran insentif yang diterima perlu dilakukan penyesuaian serta menambahkan besaran insentif/honorarium bagi tim pelaksana vaksinasi/vaksinator sesuai dengan beban kerja tenaga kesehatan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;

27. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37);
28. Keputusan Gubernur Nomor 75/KPTS/DINKES/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan;
29. Keputusan Gubernur Nomor 328/KPTS/DINKES/2021 tentang Penetapan Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Corona Virus Disease 2019*;
30. Keputusan Gubernur Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Provinsi Sumatera Selatan;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 331/KPTS/DINKES/2021 tentang Standar Biaya Khusus Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan Honorarium bagi Tenaga Penunjang Lainnya dalam rangka Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Perwakilan BPK RI di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang